



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
NOMOR : 067/KEP.DEKAN FTS-UIKA/II/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING UTAMA ATAU SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING PENDAMPING
TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap mahasiswa untuk penyelesaian studi di Program Studi yang diikuti, dipandang perlu untuk ditunjuk dosen sebagai pembimbing utama dengan tugas membimbing dan mengarahkan tugas akhir (skripsi) yang dapat dibantu oleh dosen sebagai pembimbing pendamping;
2. Bahwa dalam upaya untuk mengetahui mutu proses pembimbingan dan pengarahan suatu tugas akhir (skripsi) dan kemampuan mahasiswa yang menyusun tugas akhir (skripsi) dimaksud perlu ditunjuk dua atau tiga orang dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai anggota tim Pembimbing;
3. Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada butir 1. dan 2. di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor: 02/PRT/PENG-YPIKA/2019 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepegawaian;
10. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor: 03/PRT/PENG-YPIKA/2019 tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor;
11. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor: 44/KPTS/PENG-YPIKA/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2024-2028 tanggal 02 November 2024;
12. Keputusan Rektor Nomor: 550/KEP/UIKA/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Fakultas Teknik dan Sains Masa Bakti 2020-2024 dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2024-2028 tanggal 26 November 2024;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor: 099/K.13/IIIa/KR-PPSTD/UIKA/2012 tentang Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi;
2. Keputusan Rektor Nomor: 082/K.13/IIIa/KR PRT KPM/UIKA/2017 tentang Peraturan Kewajiban Publikasi bagi mahasiswa program S1, S2, dan S3;
3. Keputusan Rektor Nomor: 047/KEP/UIKA/2023 Tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Ibn Khaldun Bogor Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023
4. Surat Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor: 319/K3/UIKA/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Pembimbing Skripsi;
5. Keputusan Dekan FT Nomor: 081/KEP.DEKAN FT-UIKA/X/2017 tentang Penetapan Buku Pedoman Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun Bogor;
6. Nota Dinas Ketua Program Studi Teknik Sipil Nomor: 030/K.3.1/TI-FTS/II/2025 tanggal 04 Februari 2025.

MEMUTUSKAN
Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahuwata'ala

- Menetapkan :
1. Menunjuk dosen sebagai pembimbing utama atau dosen sebagai pembimbing pendamping tugas akhir (skripsi) di lingkungan Fakultas Teknik dan Sains Tahun Akademik 2024/2025 dengan urutan sebagai berikut :
 - a. **Safaruddin Hidayat Al Ikhsan, S.Kom., M.Kom** (NIK. 410100405) sebagai Pembimbing Utama
 - b. **Freza Riana, S.Si, M.Si.** (NIK. 410100489) sebagai Pembimbing Pendamping
 2. Mahasiswa terbimbing ialah :

Nama : Assyifa Sayyidina Ali
NPM : 211106040839
Program Studi : **Teknik Informatika**
Skripsi/Karya Ilmiah dengan Judul :
"Pembuatan Website Interaktif untuk Manajemen Kafe dengan Fitur Pemesanan Online"
 3. Selama menjadi pembimbing utama atau pembimbing pendamping yang bersangkutan berhak memperoleh insentif sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik dan Sains.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan 07 Februari 2026, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.
 5. Apabila dalam masa waktu sebagaimana tercantum dalam point 4 (empat) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka mahasiswa harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan SK Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) dan membayar kembali biaya sks tugas akhir (skripsi).
 6. Apabila pada saat mahasiswa sidang Skripsi dinyatakan tidak lulus maka yang bersangkutan membayar kembali biaya sidang Tugas Akhir (Skripsi).

Pada Tanggal : 07 Februari 2025 M
08 Sya'ban 1446 H



Ditetapkan di : Bogor
Dekan Fakultas Teknik dan Sains,

Dr. Feril Hariati, S.T., M.Eng.
NIK./NIDN. 410100280/ 0405047301

SALINAN disampaikan kepada:

1. Yth. Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor
2. Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Ibn Khaldun Bogor
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor
4. Yth. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik dan Sains
5. Yth Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains
6. Yang bersangkutan (sebagai amanah)